

Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya

Akmalur Rijal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
akmalurrijal@yahoo.com

Muhammad Nafik Hadi Ryandono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Departemen Ekonomi Syariah
Universitas Airlangga
muhammadnafik@yahoo.com

Tika Widiastuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Departemen Ekonomi Syariah
Universitas Airlangga
widasus@yahoo.com

Abstract

Social entrepreneurship is one solution that can be applied to channel aid continuously and even empower the poor. Amil zakat institutions are developing social entrepreneurship activities to add their institution's source of income as inputs to be channeled to needy communities. This study aims to determine the form of social entrepreneurship within the national zakat institution and to know the role of social entrepreneurship in supporting the activities of social activities of national zakat institutions headquartered in Surabaya. This research takes the location of research at four national zakat institutions headquartered in Surabaya, namely Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF), Nurul Hayat, Yatim Mandiri, and Lembaga Manajemen Infaq (LMI). This study uses a case study approach as part of qualitative research. The results of this study are (1) LAZNAS with head office in Surabaya doing social entrepreneurship activity with two forms that is establishment of business unit first then running social activity and forming social unit first then running business unit. (2) The business unit run by the zakat institution in Surabaya is able to support the operational of the social activities it undertakes. (3) Social entrepreneurship applied by zakat institution in surabaya proven able to support social activities run by national zakat institution having head office in Surabaya

Keyword: Social Entrepreneurship. Bussines unit, LAZNAS

Abstrak

Kewirausahaan sosial adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menyalurkan bantuan secara terus menerus dan bahkan memberdayakan masyarakat miskin. Lembaga amil zakat sedang mengembangkan kegiatan kewirausahaan sosial untuk menambah sumber pendapatan lembaga mereka sebagai masukan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wirausaha sosial dalam lembaga

zakat nasional dan untuk mengetahui peran kewirausahaan sosial dalam mendukung kegiatan sosial lembaga zakat nasional yang bermarkas di Surabaya. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di empat lembaga zakat nasional yang berkantor pusat di Surabaya, yaitu Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF), Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan Lembaga Manajemen Infaq (LMI). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) LAZNAS dengan kantor pusat di Surabaya melakukan kegiatan kewirausahaan sosial dengan dua bentuk yaitu pendirian unit bisnis pertama kemudian menjalankan aktivitas sosial dan membentuk unit sosial terlebih dahulu kemudian menjalankan unit bisnis. (2) Unit usaha yang dijalankan oleh lembaga zakat di Surabaya mampu mendukung operasional kegiatan sosial yang dijalankannya. (3) Kewirausahaan sosial yang diterapkan oleh lembaga zakat di Surabaya terbukti mampu mendukung kegiatan sosial yang dijalankan oleh lembaga zakat nasional yang berkantor pusat di Surabaya.

Kata Kunci: kewirausahaan sosial, unit bisnis, LAZNAS

Pendahuluan

Masalah sosial utama yang terjadi di Indonesia antara lain pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Kondisi tersebut tentunya akan mengganggu pembangunan dan stabilitas nasional, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah suatu solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan di atas. Permasalahan yang sangat mendesak yang harus segera diatasi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Pengantasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan seharusnya menjadi aspek penting dalam agenda kebijakan pemerintah.

Umat Islam sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia harus berkiprah dalam kancah pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, terutama kalangan ekonomi lemah. Zakat merupakan penyeimbang kehidupan sosial masyarakat. Zakat menjadi sumber dana jaminan sosial yang telah diaplikasikan sejak zaman Rasulullah SAW dan para Khalifah setelahnya, (Qardhawi, 1995) Negara yang dikelola pemerintah wajib memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduknya. Orang yang diberi kedudukan dalam pemerintahan termasuk orang-

orang yang diteguhkan kedudukannya di muka bumi dan wajib menegakkan hak Allah diantaranya zakat. Allah berfirman :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مُّذَبِّحٌ

Artinya: orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia khususnya di Surabaya seharusnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga zakat untuk melakukan kegiatan sosialnya. Semakin besar potensi akan semakin mudah untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Surabaya. Selain potensi yang besar, terjadi inefisiensi pada lembaga zakat yang ada, ketika dana yang mampu dikumpulkan oleh lembaga zakat tidak dimanfaatkan semua untuk disalurkan, dana yang tersisa harus mampu untuk diproduktifkan sebagai penunjang dana sosial yang akan dimanfaatkan oleh lembaga zakat. Dana yang diproduktifkan oleh lembaga zakat salah satu bentuknya dengan membuat kewirausahaan yang bertujuan untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga zakat.

Saat ini, gaung untuk menjadi pengusaha telah menjadi tren di masyarakat. *Entrepreneurship* atau kewirausahaan menjadi istilah yang seringkali didengar di kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini. Dimasa sekarang *entrepreneurship* atau kewirausahaan sangat sering di bicarakan di berbagai forum dan media, Terbukti berbagai metode pendidikan dan pelatihan sekarang ini semakin giat juga menawarkan *skill* ini untuk bisa di implementasikan masyarakat secara luas. Tetapi melahirkan wirausahawan bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi di era dimana kesenjangan negara sangat tinggi serta kemakmuran menjadi barang eksklusif, maka kehadiran para *Sosial Entrepreneur* sangat dibutuhkan sebagai bagian dari solusi masalah negara di masyarakat.

Kewirausahaan sosial sebagai salah satu sarana kita sebagai umat Islam untuk membantu negara dalam mengatasi salah satu persoalan yang menimpa negara yaitu kemiskinan. Menciptakan kekayaan yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat lemah secara ekonomi secara langsung akan menyalurkan atau

mendistribusikan harta yang ada, sehingga akan terjadi peningkatan kekuatan ekonomi bagi masyarakat yang menerima bantuan dari hasil kewirausahaan sosial. Al-Quran sudah menjelaskan kepada umat Islam, bahwa kita harus menjalankan ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al Qashash ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَسْرِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Diawal ayat ini Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman menciptakan keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan keperluan ukhrowi. Tidak mengejar salah satunya dengan tidak meninggalkan yang lain. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya mengejar akhirat dengan meninggalkan duniawi. Apalagi menjadi beban orang lain dalam nafkah. Disaat kita mengerjakan ibadah, kita harus sungguh-sungguh penuh penghayatan sehingga menimbulkan kesadaran bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah nantinya. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Oleh karenanya penting bagi manusia untuk menyeimbangkan antara kepentingan jasmani dan kepentingan rohani dalam diri manusia. Selain itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya sebagai perwujudan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah kepada makhluknya.

Kewirausahaan sosial memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat. Permasalahan sosial yang paling membutuhkan perhatian untuk segera di tangani adalah kemiskinan, lembaga zakat sebagai lembaga yang menyalurkan zakat kepada kaum miskin memiliki peran yang sangat besar, sehingga sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat miskin. Zakat yang diserahkan oleh muzakki kepada lembaga zakat belum tentu mampu untuk

menyelesaikan masalah kemiskinan, karena dari potensi zakat di Indonesia, hanya sebagian kecil yang bisa diperoleh. Penyaluran zakat yang terus-menerus sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin, sehingga diperlukan cara lain untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin tersebut.

Kewirausahaan sosial merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk menyalurkan bantuan secara terus menerus bahkan bisa memperdayakan masyarakat miskin, sehingga bisa terbebas dari kemiskinan tanpa mengandalkan bantuan atau pendistribusian zakat dari para muzakki.

Lembaga dompet dhuafa republik sebagai salah satu lembaga zakat yang terbesar di Indonesia telah melakukan kegiatan kewirausahaan sosial. Wujud kewirausahaan sosial itu ditunjukkan dengan berdirinya PT Dompet Dhuafa Sosial Enterprise. Di dalam perusahaan yang dikelola secara profesional itu ada beberapa macam unit usaha, antara lain, Tebar Hewan Kurban, DD Travel, DD medika, DD konstruksi. Dengan adanya unit usaha tersebut, dompet dhuafa mampu mengentaskan masyarakat miskin melalui pemberdayaan hewan kurban dengan tetap memperoleh keuntungan yang akan digunakan kembali sebagai tambahan modal untuk program sosial yang lainnya.

Kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Dompet Dhuafa dibawah naungan PT DDSE mampu menyelaraskan konsep bisnis dan sosial berjalan beriringan. Keuntungan sebagai penopang utama bisnis tetap didapatkan, dan penyelesaian masalah sosial dimasyarakat terutama kemiskinan dapat di atasi, selain itu keuntungan yang diperoleh dengan kewirausahaan sosial mampu untuk membiayai operasional lembaga zakat dompet dhuafa sehingga mampu bertahan.

Landasan Teori

a. Kewirausahaan dalam islam

Peter F. Drucker mengatakan bahwa berwirausaha merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda-beda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa berwirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dari yang

lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

Sebagaimana Sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: “Dari ‘Ashim Ibn ‘Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya.”(H. R. Al-Baihaqi)

Berdasarkan hadits di atas dapat disebutkan bahwa berwirausaha merupakan kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi. Kreatifitas adalah mampu menangkap dan menciptakan peluang-peluang usaha yang bisa dikembangkan. Di tengah persaingan usaha yang ketat sekalipun seorang wirausaha tetap mampu menangkap dan menciptakan peluang baru untuk berbisnis, sehingga ia tidak pernah khawatir kehabisan lahan. Sedangkan inovasi adalah mampu melakukan pembaruan-pembaruan dalam menangani usaha yang digelutinya, sehingga usaha yang dilakukannya tidak pernah usang dan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat inovatif ini akan mendorong bangkitnya kembali kegairahan untuk meraih kemajuan dalam berbisnis (Abdullah, 2011). Orang yang berkarya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak dengan kreatifitas dan inovasinya untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.

b. Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemen* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan (Hendro, 2011). Kata *entrepreneurship* sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis yaitu „*entreprende*“ yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon (1755). Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang

mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak lagi (Suryana dan Bayu, 2010).

Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Kasmir, 2013). Definisi tersebut secara lebih luas dikemukakan oleh Hisrich dalam Suryana, yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha, diikuti penggunaan uang, fisik, risiko, dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Sementara itu, Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).

c. Kewirausahaan Sosial

Mair dan marti (2006 dalam sakai dan marijan, 2008:3) kewirausahaan sosial adalah satu proses yang melibatkan penggunaan dan penggabungan sumber daya secara inovatif untuk membuka peluang mempercepat perubahan sosial dan/atau memenuhi kebutuhan sosial. Kewirausahaan sosial merupakan salah satu faktor kunci dalam membantu menyelesaikan krisis keuangan. Wirausahawan sosial memiliki peranan penting untuk berbagi dalam krisis ekonomi saat ini (scwab, 2010:1). Diharapkan dengan adanya kewirausahaan sosial, masalah krisis keuangan dapat dipecahkan bahkan dapat memajukan pembangunan perekonomian khususnya di Asia dengan cara memaksimalkan peran masyarakat dan lingkungan melalui model bisnis yang inovatif dan efektif.

d. Karakteristik Wirausahawan Sosial

Sakai dan marijan (2008:3) mengatakan bahwa ciri utama kewirausahaan sosial adalah didorong oleh kesadaran untuk mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai sosial, tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Menurut Qozazirin dkk (2008:3-4) wirausahawan sosial adalah seorang yang berusaha dalam aktifitas kewirausahaan dengan

memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdaakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Karakteristika kewirausahaan sosial yaitu:

1. Kegiatan dirintis oleh sekelompok warga/komunitas.
2. Pengambilan keputusan tidak didasari oleh kepemilikan modal.
3. Sifatnya partisipatif, terutama melibatkan mereka yang dipengaruhi oleh kegiatan dan dampak kewirausahaan sosial tersebut.
4. Pembagian keuntungan yang terbatas.
5. Tujuan sosial/ manfaat komunitas dinyatakan secara eksplisit.

e. Sifat Wirausaha Sosial

Wirausaha sosial memiliki sifat : (Dees, 2001)

1. Agen perubahan sosial. Mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial (bukan nilai hanya pribadi); Mengenali dan mengejar peluang baru untuk mewujudkan misi tersebut;
2. Kreatif dan inovatif. Kreativitas merujuk kepada pembentukan ide-ide baru, sementara inovasi adalah upaya untuk menghasilkan mengatasi masalah dengan menggunakan ide-ide baru tersebut.
3. Disiplin dan Bekerja keras. Seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian. Rasa tanggung jawabnya tinggi dan tidak mau menyerah, walaupun dia dihadapkan pada rintangan yang mustahil diatasi.
4. Altruis. Sikap moral yang memegang prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban membantu, melayani dan menolong orang lain yang membutuhkan.

f. Peran Kewirausahaan Sosial

Terdapat tiga peran utama kewirausahaan sosial dalam kegiatan ekonomi yaitu:

1. sektor publik dan reformasi nirlaba mengakibatkan dampak sosial yang signifikan dengan mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat.
2. komersial perusahaan yang non konvensional menjadi lebih baik, menguntungkan dan menciptakan dampak sosial yang positif.

Menghasilkan laba tetap menjadi tujuan, sehingga perusahaan tetap menerima keuntungan.

3. Katalis berbasis masyarakat untuk transformasi sosial. Kewirausahaan sosial mempercepat terjadinya perubahan terhadap masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.

g. Bentuk Wirausaha Sosial

Ada beberapa bentuk wirausaha sosial menurut Tan (2005):

1. Organisasi berbasis komunitas; Organisasi semacam ini biasanya dibuat untuk mengatasi masalah tertentu dalam komunitas (kelompok masyarakat), misalnya menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak miskin, panti sosial untuk anak terlantar dsb.
2. *Socially responsible enterprises*; Wirausaha sosial ini berbentuk perusahaan yang melakukan usaha komersial untuk mendukung/membiayai usaha sosialnya. Sebagian keuntungan yang didapatkan dari organisasi profit ditujukan untuk mendukung/membiayai usaha sosialnya.
3. *Social Service Industry Professionals*, bentuk usaha ini sedikit berbeda, yaitu pengusaha yang menjadikan jasa sosial sebagai konsumennya. Usaha ini menggandeng organisasi yang bergerak di bidang sosial sebagai konsumennya.
4. *Socio-economic atau dualistic enterprises*; Wirausaha sosial ini berbentuk perusahaan komersial yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip sosial. Misalnya perusahaan yang melakukan daur ulang sampah rumah tangga, organisasi yang mempekerjakan orang cacat, kredit mikro untuk masyarakat pedesaan.

h. Lembaga Pengelola Zakat

Amil adalah orang-orang yang ditugasi (oleh imam atau pemerintah) mengambil, menulis, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya (Hafidhuddin, 2002 :15). Berdasarkan Undang-

undang Republik Indonesia nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 berbunyi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

i. Fungsi dan Peran Lembaga Zakat

Terdapat beberapa manfaat apabila zakat disalurkan melalui LPZ yang amanah, bertanggung jawab, transparan dan profesional. Melalui LPZ, perasaan rendah diri para penerima zakat (mustahik) dapat dijaga dengan baik, karena tidak langsung berhadapan dengan pemberi zakat (muzaki). Disamping itu, penyaluran zakat melalui lembaga akan mengurangi dampak-dampak negatif, seperti yang telah terjadi pada beberapa kasus pembagian zakat secara langsung di daerah-daerah.

j. Kewirausahaan Sosial Lembaga Zakat

Lembaga zakat sebagai lembaga sosial yang memiliki kegiatan utama adalah menerima dan menyalurkan zakat. Lembaga zakat yang memiliki nilai kewirausahaan sosial harus mampu menjalankan kegiatan bisnis untuk menghasilkan nilai tambah, setelah kegiatan bisnis memiliki nilai tambah akan digunakan kembali untuk membantu kegiatan utama dari lembaga zakat tersebut.

Kegiatan bisnis yang bisa dijalankan oleh lembaga zakat dengan adanya pendirian unit usaha sebagai bentuk aktivitas nyata kewirausahaan sosial. Lembaga yang berorientasi sosial mampu melaksanakan kewirausahaan sosial yaitu dengan memiliki unit-unit usaha. Lembaga sosial memiliki aktivitas bisnis sehingga mengembangkan unit-unit usaha yang segala keuntungan dan manfaat usahanya didedikasikan untuk mendukung layanan sosialnya (Juwaini: 2011).

Pembahasan

a. Yatim Mandiri

Laznas Yatim Mandiri merupakan lembaga sosial nirlaba yang fokus pada upaya memandirikan anak yatim dan dhuafa melalui pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lainnya.

Lembaga amil zakat yatim mandiri memiliki unit usaha yang bernama PT Mitra Yatim Mandiri (atau yang disebut dengan PT MYM). PT MYM bergerak dibidang aqiqah dan catering, konstruksi, percetakan, travel umroh dan haji plus. Bapak Hasyim menyatakan bahwa, pendirian awal untuk PT MYM merupakan sarana belajar bekerja atau praktek bekerja untuk membekali yatim dhuafa yang menjadi binaan Yatim Mandiri. Kegiatan pemebelajaran yang diawali dengan usaha aqiqah ini pada tahun 2007 mendapatkan respon yang luar biasa, sehingga anak-anak yatim dhuafa binaan yatim mandiri mengalami kewalahan, sehingga pihak yayasan merubah usaha ini menjadi usaha yang professional dengan merekrut karyawan yang professional untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, Seperti yang dikatakan pak hasyim sebagai pendiri yayasan yatim mandiri.

“Jadi usaha aqiqah ini hanya sebagai bentuk pelatihan pada awalnya, karena sambutan donatur dan masyarakat semakin besar, sehingga anak-anak tidak sanggup untuk menangani, pihak yayasan mulai membuat usaha ini professional dengan menggunakan jasa tenaga kerja yang ahli dan terus berkembang sampai berbentuk PT. usaha aqiqah ini juga berkembang dengan lahirnya usaha-usaha yang lain”.

Lembaga zakat Yatim Mandiri menjalankan kegiatan kewirausahaan sosial dengan bentuk menjalankan aktivitas sosial terlebih dahulu dan kemudian menjalankan aktivitas bisnis. Pola menjalankan aktivitas sosial terlebih dahulu sebelum menjalankan aktivitas bisnis diakibatkan kaena fokus utama dari pendirian yayasan ini adalah untuk membantu anak yatim untuk mampu tetap sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Selain jenjang pendidikan yang menjadi fokus, kemandirian dari anak yatim binaannya juga menjadi tujuan adanya lembaga ini. Lembaga ini yang dari awal pendirian memanfaatkan dana pihak lain untuk menjalankan seluruh aktifitas sosialnya.

Pola menjalankan aktifitas sosial merupakan kegiatan utama dari yayasan yatim mandiri, lembaga ini berfokus untuk membantu anak-anak yatim untuk

mencapai kemandirian. Kemandirian yang menjadi tujuan dari lembaga ini adalah anak yatim mampu untuk bekerja sehingga terhindar dari kemiskinan dan memiliki pendidikan yang tinggi. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh yatim mandiri adalah bentuk dari aplikasi pendidikan kemandirian sebagai sarana pelatihan kepada anak yatim binaan yayasan yatim mandiri. kegiatan bisnis ini secara tidak sengaja mampu menghasilkan laba. Ketidaksengajaan ini sehingga membuat yayasan ini memiliki dua fokus aktifitas yaitu aktifitas sosial dan aktifitas bisnis. Kegiatan bisnis ini dikembangkan menjadi unit bisnis dalam tata kelola sebuah lembaga dan dikelola secara professional sehingga membentuk sebuah perseroan terbatas.

b. LMI (Lembaga Manajemen Infaq)

Laznas LMI sebagai lembaga amil zakat ke lima yang dijadikan statusnya menjadi lembaga amil zakat nasional. Laznas LMI belum memiliki unit usaha sebagai bentuk kewirausahaan sosial. Informan III mengatakan bahwa LMI masih fokus untuk menyelesaikan administrasi yang belum sempurna karena adanya perubahan sistem keuangan yang dilakukan oleh yayasan LMI. Unit usaha memang menjadi keinginan dari laznas LMI untuk bisa diwujudkan sebagai penopang kemandirian lembaga. LMI memiliki cikal bakal unit usaha yang akan dikembangkan dari usaha yang dimiliki oleh beberapa pengurus yayasan yang akan dihibahkan sebagai unit usaha sebagai bentuk kewirausahaan sosial yang akan menopang kemandirian lembaga amil zakat LMI.

Kemandirian merupakan sebuah nilai yang ingin dicapai oleh LMI. Nilai kemandirian sebuah lembaga sosial hanya mampu dipenuhi dengan adanya sebuah unit yang menghasilkan laba sebagai pengganti pengambilan dana donasi untuk keperluan operasional. Unit usaha memang menjadi keinginan dari laznas LMI untuk bisa diwujudkan sebagai penopang kemandirian lembaga. LMI memiliki cikal bakal unit usaha yang akan dikembangkan dari usaha yang dimiliki oleh beberapa pengurus yayasan yang akan dihibahkan sebagai unit usaha sebagai bentuk kewirausahaan sosial yang akan menopang kemandirian lembaga amil zakat LMI.

c. YDSF(Yayasan Dana Sosial Al-Falah)

YDSF yang dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 tanggal 10 Desember 2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Melalui Divisi Penyaluran YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana Anda secara syar'i, efisien, efektif & produktif.

Laznas YDSF belum memiliki unit usaha sebagai bentuk kewirausahaan sosial. Laznas YDSF belum melaksanakan kegiatan kewirausahaan sosial dalam bentuk unit usaha. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Jauhari sebagai direktur didalam FGD tentang "Kewirausahaan Sosial Islam Organisasi Pengelolaan Zakat Dalam Perbedayaan Sosial Ekonomi Mustahiq di Indonesia" yang dilaksanakan di Sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

"Saya dari YDSF, jadi empat model kewirausahaan yang ada, kami di ydsf tidak melakukan keempat model tersebut. Kami belum melaksanakan kewirausahaan sosial dalam bentuk apapun.Ydsf hanya sebatas menyalurkan bantuan kepada mustahiq dengan misi untuk menciptakan komunitas usaha mandiri."

d. Nurul Hayat

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001, bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Nurul Hayat sejak awal didirikan sudah memiliki cita-cita untuk menjadi lembaga milik ummat yang mandiri. Lembaga milik ummat artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah ummat. Sedangkan lembaga yang mandiri artinya hak sebagai amil tidak diambil dari dana zakat dan sedekah ummat.

Laznas Nurul Hayat memiliki unit usaha sebagai bentuk kewirausahaan sosial yaitu berupa usaha aqiqah, herbal shop Barbeku (barang bekas berkualitas) dan percetakan. Unit usaha aqiqah yang dimiliki oleh Nurul Hayat didirikan setelah pembentukan panti asuhan sebagai cikal bakal adanya lembaga amil zakat Nurul Hayat. Unit usaha yang lainnya terbentuk mengikuti perkembangan dari yayasan laznas Nurul hayat. Laznas Nurul Hayat memiliki banyak unit usaha sebagai perwujudan dari motto yang dimilikinya sebagai lembaga amil zakat yang

mandiri yaitu mampu memenuhi semua kebutuhan operasional yayasan yang tidak diambil dari jatah amil zakat dari donasi yang dikumpulkan.

Kegiatan kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh lembaga zakat nurul hayat adalah menjalankan aktifitas bisnis terlebih dahulu kemudian menjalankan aktifitas sosial. Kewirausahaan sosial yang dijalankan bermula dari aktifitas pendiri lembaga ini yaitu bapak Molik, Bapak Molik selaku pendiri adalah seorang pengusaha yang memiliki jiwa besar untuk menyisihkan setiap keuntungan dari usahanya untuk membantu anak yatim. Awal pendirian yayasan nurul hayat adalah panti asuhan anak yatim atas jiwa besar pendiri sebagai pengusaha. Semua biaya yang diperlukan oleh panti asuhan dipenuhi oleh laba dari usaha baak molik dan juga donasi dari pihak lain. Bapak Molik memiliki keinginan lembaga yang mandiri sehingga tidak akan mengandalkan bantuan dari pihak lain, maka bapak molik mendirikan usaha lain yang fokus laba dari usaha tersebut untuk membantu seluruh kegiatan panti asuhan. Unit usaha yang dijalankan adalah usaha aqiqah dan catering. Unit usaha ini mampu berkembang dan menghasilkan laba yang mampu membiayai seluruh operasional lembaga nurul hayat dan berkembang sampai pembukaan cabang dikota lain.

Aktifitas kewirausahaan sosial seperti yang dijelaskan oleh Juwaini, ada dua indikatornya yaitu aktifitas sosial dan aktifitas bisnis. Yayasan nurul hayat memiliki dua aktifitas tersebut, yaitu aktifitas sosial dengan panti asuhan dan lembaga amil zakat serta aktifitas bisnis dengan bisnis aqiqah dan catering serta bisnis yang lain. Bentuk kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh yayasan nurul hayat adalah menjalankan aktifitas bisnis dahulu kemudian menjalankan aktifitas sosial.

e. Bentuk Kewirausahaan Sosial Lembaga Zakat

1. Kegiatan Bisnis Dijalankan Pertama

Lembaga yang berorientasi sosial mampu melaksanakan kewirausahaan sosial yaitu dengan memiliki unit-unit usaha. Lembaga sosial memiliki aktivitas bisnis sehingga mengembangkan unit-unit usaha yang segala keuntungan dan manfaat usahanya didedikasikan untuk mendukung layanan sosialnya. Lembaga zakat sebagai lembaga yang memiliki orientasi sosial mampu menjalankan kewirausahaan sosial dengan memiliki bentuk unit-unit usaha. Hadirnya unit usaha merupakan

penjabaran dari nilai yang dituangkan didalam visi dan misi yang dipegang teguh untuk dijalankan oleh lembaga zakat. Setiap lembaga zakat memiliki visi untuk menjadikan ummat untuk mandiri dan membangun ummat. Penerapan visi dan misi akan berdampak pada kebijakan yang akan diterapkan didalam pengelolaan lembaga zakat. Akibat adanya kebijakan kemandirian ini, lembaga zakat akan membentuk unit usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional lembaga zakat tersebut. Unit usaha yang berdasarkan kemandirian lembaga zakat akan memiliki pola unit bisnis dijalankan terlebih dahulu sebelum unit sosial dijalankan. Unit bisnis yang memiliki kesuksesan akan membentuk profit yang mampu digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial dari lembaga zakat.

Hasil dari unit usaha yang dijalankan oleh lembaga zakat mampu untuk menopang seluruh dana operasional yang dibutuhkan. Konsep kemandirian memaksa untuk memaksimalkan unit usaha untuk menghasilkan laba. Memaksimalkan laba yang diperoleh berarti akan memperbesar dana yang bisa digunakan untuk operasional lembaga zakat. Nilai kemandirian lembaga zakat menjadi input utama untuk menjalankan kewirausahaan sosial pada lembaga zakat sebagai lembaga sosial dengan bentuk menjalankan unit bisnis terlebih dahulu kemudian menjalankan aktifitas sosial. Aktifitas bisnis yang dijalankan oleh lembaga zakat sehingga menghasilkan laba akan mampu untuk menopang kegiatan sosial yang dijalankan oleh lembaga zakat.

Bentuk kewirausahaan sosial yang menjalankan aktifitas bisnis diawal kemudian menjalankan aktifitas sosial dilakukan oleh yayasan Nurul Hayat. Pendiri yayasan nurul hayat sebagai pengusaha menjadi latar belakang bentuk kewirausahaan sosial ini terbentuk didalam lembaga nurul hayat. Kegiatan bisnis untuk menunjang seluruh aktifitas sosial sebagai bentuk kemandirian dari sebuah lembaga.

2. Kegiatan Sosial dijalankan Pertama

Nilai kemandirian menjadi titik utama untuk memulai adanya kegiatan usaha dalam lembaga zakat sebagai bentuk pelaksanaan kewirausahaan sosial. Nilai kemandirian yang diterapkan dilingkungan

lembaga zakat membentuk unit usaha terlebih dahulu, namun ketika kemandirian itu diterapkan kepada penerima zakat akan memberikan bentuk yang berbeda. Lembaga zakat yang memiliki visi untuk menjadikan umat mandiri akan menerapkan unit usaha sebagai sarana pendamping dari kegiatan lembaga zakat. Pemanfaatan unit usaha pada awalnya hanya sebatas sebagai tempat pelatihan untuk kemandirian ummat. Karena fokus awal lembaga zakat untuk membantu ummat yang berasal dari dana zakat infaq dan sedekah yang diterima. Dana operasional diambil dari bagian amil yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh lembaga zakat. Unit usaha sebagai sarana pelatihan kerja kepada ummat untuk membekali agar mampu memiliki skill sehingga dapat bekerja untuk mandiri dan terbebas dari kemiskinan. Hadirnya kebijakan yang masih yang diterapkan didalam lembaga zakat akan menjadikan lembaga zakat memanfaatkan bagian amil dari total zakat yang terkumpul untuk digunakan sebagai operasional lembaga zakat.

Lembaga zakat yang melaksanakan kegiatan kewirausahaan sosial memegang teguh nilai untuk membantu masyarakat. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh lembaga sosial mampu dilihat dari setiap visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga sosial. Visi untuk membangun umat memiliki penjabaran yang sangat luas, sehingga mampu membentuk hadirnya unit usaha yang dimiliki oleh lembaga sosial, selain itu visi untuk menjadikan kemandirian juga mampu untuk membentuk hadirnya unit usaha didalam lembaga sosial. Unit usaha yang didirikan dengan visi kemandirian bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk pelatihan kemandirian ummat, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kewirausahaan sosial yang mampu dijalankan oleh lembaga zakat adalah dengan memiliki unit usaha. Unit usaha diharapkan mampu terbentuk untuk menopang kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Unit usaha bagi lembaga amil zakat menjadi sebuah tonggak kemandirian dari lembaga amil zakat tersebut. Lembaga amil zakat akan mampu mandiri terhadap operasional, sehingga tidak mengandalkan dana pemberian untuk melakukan kegiatan operasional.

Bentuk kewirausahaan sosial yang menjalankan aktifitas sosial terlebih dahulu kemudian menjalankan aktifitas sosial dimiliki oleh

yayasan Yatim Mandiri. fokus yayasan yatim mandiri untuk membantu permasalahan anak yatim untuk permasalahan pendidikan dan kemandirian, membuat lembaga sosial yang kemudian berkembang ditambah dengan adanya unit usaha yang dijalankan oleh yayasan yatim mandiri.

f. Peran Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Zakat

Unit usaha yang telah dijalankan oleh lembaga zakat memberikan dampak yang besar bagi kegiatan sosial dari lembaga zakat. Lembaga zakat sebagai lembaga sosial memiliki aktivitas utama yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Peran penting adanya unit usaha sebagai aktivitas lain yang dijalankan oleh lembaga zakat adalah kemandirian. Lembaga zakat yang memiliki unit usaha yang mampu menghasilkan profit akan memanfaatkan profit dari unit usaha tersebut sebagai dana operasional. Peran unit usaha terhadap kegiatan sosial dari lembaga zakat tergantung dari profit yang mampu dihasilkan oleh unit usaha itu sendiri. Semakin besar profit yang dihasilkan oleh unit usaha, akan semakin besar pula dana yang bisa dimanfaatkan sebagai operasional lembaga zakat, bahkan mampu digunakan sebagai penopang pembukaan cabang lembaga zakat ditempat lain.

Peran dari unit usaha mampu dilihat dari laporan keuangan lembaga zakat. Profit yang dihasilkan dari unit usaha akan ditampilkan sebagai sumber keuangan diluar zakat, infaq dan sedekah didalam pencatatan laporan keuangan lembaga zakat. Seperti yang dijelaskan oleh juwaini (2011) bahwa lembaga sosial menjalankan kewirausahaan sosial dengan jalan membentuk unit usaha dengan laba yang diperoleh unit usaha tersebut didedikasikan untuk kegiatan sosial dan untuk menjaga keberlangsungan lembaga sosial tersebut. Peran dari unit usaha sebagai jalan kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh lembaga zakat masih digunakan untuk menopang biaya operasional dari lembaga zakat tersebut, dengan kata lain masih berperan untuk menjaga keberlangsungan lembaga sosial untuk terus membantu masyarakat menyelesaikan masalah sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini adalah kewirausahaan sosial dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam wujud unit usaha atau unit bisnis. Kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan utama dari lembaga zakat yaitu, mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada mustahiq. Kegiatan bisnis yang dilakukan terpisah dengan aktifitas utama lembaga zakat, namun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan utama lembaga zakat. Adapun penjabaran kesimpulan hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga zakat nasional yang berkantor pusat di Surabaya melakukan kegiatan kewirausahaan sosial dengan dua bentuk yaitu pembentukan unit usaha terlebih dahulu kemudian menjalankan kegiatan sosial dan membentuk unit sosial dahulu kemudian menjalankan unit bisnis. Perbedaan bentuk ini terjadi karena adanya nilai yang dibawa oleh sebuah lembaga zakat.
2. Unit usaha yang dijalankan oleh lembaga zakat di Surabaya mampu untuk menopang operasional kegiatan sosial yang dijalankannya. Meskipun memiliki nilai peranan yang berbeda tergantung dari laba yang mampu dihasilkan oleh unit usaha tersebut.
3. Kewirausahaan sosial yang diterapkan oleh lembaga zakat di Surabaya terbukti mampu untuk menunjang kegiatan sosial yang dijalankan oleh lembaga zakat Nasional yang berkantor pusat di Surabaya.

Daftar Pustaka

Al Qur'an 2010. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.

Al Attas, 1992. *Prinsip-prinsip wirausaha islam* dalam suhaimi mhd sarif abdullah sarwar dan yusof ismail (ed). *Practice of social entrepreneurship among the muslim entrepreneurs in malaysia*. Middleeast journal of scientific research 14 (11) (hal 1464) Kuala Lumpur Idosi Publications.

Braun, karen. 2009. *Social entrepreneurship : prerspectives on a academicdiscipline*. Theory in action vol. 2 no 2 april 2009. California: tranformative studies institute.

Dess. 2001, *peran wirausaha sosial sebagai agen perubahan di bidang sosial* dalam lee A swanson dan david d. Zhang (ed) social entrepreneurship (hal 173) Canada: www.intechopen.com

- Drucker, P. F 1996. *Inovasi dan kewiraswastaan :Praktek dan dasar-dasar*. Alih bahasa: Naib, R Jakarta: erlangga.
- Elkington, john dan pamela hartigan. 2008. *The power of unreasonable people: how social entrepreneurs create markets that change the world*. Chapter I :creating succesful business models. Boston, USA: hrvard business school press.
- Firdaus, Nur. 2014. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 22 No. 1
- Hoogendoorn. Dan hartog. 2010. *Komponen sosial kewirausahaan sosial dalam dos santos , danilea guerra, joana medonca dan miduel amaral (Ed) typology (Hlm 4) university of cambridge: DRIUD Academy*.
- Hulgard, lars. 2010. *Discourses of social entrepreneurship-variation of the same theme?* EMES European Research Network.
- Juwaini, ahmad 2011. *Social enterprise transformasi dompet dhuafa menjadi world class organization*. Jakarta selatan. Expose (mizan Group)
- Kasali, renald. 2010. *LSM atau kewirausahaan sosial*. Koran sindo 7 februari 2010.
- Mair. Johanna dan ignasi marti. 2006. *Definisi kewirausahaan sosial dalam minako sakai dan kacang marijan (ed) mendayagunakan pembiayaan mikro islami (hlm 3) australia :crawford school of economics and government , Autralia national university*.
- Martin, roger I dan sally osberg. 2007. *Social entrepremuership :the case for definition*. Inggris: leland stanford jr. University.
- Meredith, G. G , Nelson, R.E. dan Neck, P.A 1996, seri manajemen no 97. *Kewirausahaan, teori dan praktek*, jakarta PT pustaka binaman presindo
- Mhd Sarif, Suhaimi, Sarwar, Abdullah dan Ismail, Yusof. 2013. *Practice of Social Entrepreneurship Among The Muslim Entrepreneurs in Malaysia*. Middles-east Journal Of Scientific Research 14. Malaysia
- Nastiti, Novalia. 2014. *Kemampuan Unit Usaha Yayasan Nurul Hayat Dalam Menunjang Biaya Operasional Lembag Amil Zakat*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. I No. 2. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Nagler, jurgen. 2007. *Is social entrepreneurship important for economic development policies*. 3 april 2007. Sydney: university of new south wales.
- Palesangi, Muliadi. 2012. *Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial*. Jurnal UNIPDU Prosiding Seminas Competitive Advantage Vol 1 No 2.

- Qozazirin, azhar. Dkk. 2008. *Buku panduan guru: kewirausahaan sosial berbasis sekolah*. Indonesia : british council.
- Rahmat, abdul .2011. *Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan Pada Usia Dini* jurnal pedagogika, vol. 2 no 1 hal 1 universitas negeri gorontalo: jurusan pendidikan luar sekolah.
- Raoul Reginald, Azel. 2014. *Kewirausahaan Sosial Pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 1 No 5 Universitas Airlangga Surabaya.
- Rosengard, jay k. 2004, *banking on social entrepreneurship : the commercialization of microfinance*. Mondes en development vol. 32-2004/2-n 126. Massachusetts: harvard university.
- Schwab, hilde. 2010. *Schwab foundation honours asia social entrepreneurs of the year*. Geneva: the world economic forum.
- Santosa, setyanto p 2007. *Peran sosial entrepreneurship dalam pembangunan: makalah dipaparkan dalam acara dialog membangun sinergitas bangsa menuju indonesia yang inovatif, inventif dan kompetitif*. Diselenggarakan oleh himpunan iesp-fe universitas brawijaya, malang, 14 mei 2007.
- Supraman, Deden. 2015. *Kewirausahaan Sosial Berbasis Organisasi Masyarakat (Ormas)*. Jurnal ISTEK Vol. IX No. 1 Juni 2015.
- Suryana, 2001. *Kewirausahaan*. Jakarta: penerbit salemba empat.
- Tan, Wee-Ling., Williams, John., dan Tan, Teck-Meng. 2005. 'Defining the 'Sosial' in 'Sosial Entrepreneurship': Altruism and Entrepreneurship'. *International Entrepreneurship and Management Journal* 1
- Utomo, Hardi. 2014. *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial*. Jurnal Among Makarti Vol 7 No 14 Desember 2014.
- Widiastuti, Ratna Dan Margaretha, Meily. 2011 *Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi Masyarakat* Jurnal Manajemen, Vol.11, No.1, November 2011; Universitas Kristen Maranatha
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta : Rajawali Pers.